

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENDIRIAN MINIMARKET DAN DAMPAK
TERHADAP TOKO KELONTONG DI KABUPATEN SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI


Disusun Oleh:

Yayang Hermansyah

20110610060

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 27 Maret 2019

Dosen Pembimbing



Sunarno, S.H., M.Hum

NIK. 19721228200004153046

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Priso Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yayang Hermansyah
NIM : 20110610060
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERANAN PEMERINTAH DALAM PENDIRIAN MINIMARKET DAN DAMPAK TERHADAP TOKO KELONTONG DI KABUPATEN SLEMAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Yang Menyatakan



Yayang Hermansyah
20110610060

PERANAN PEMERINTAH DALAM PENDIRIAN MINIMARKET DAN DAMPAK TERHADAP TOKO KELONTONG DI KABUPATEN SLEMAN

Yayang Hermansyah, Sunarno dan Bagus Sarnawa

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

JL. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

yayang.hermansyah.2011@law.umy.ac.id;

sunarno@umy.ac.id; bagussarnawa@umy.ac.id

Abstrak

Perkembangan minimarket di Indonesia banyak mempengaruhi perkembangan toko kelontong. Kehadiran minimarket di Kabupaten Sleman, sudah menjamur di berbagai lokasi, hingga ke permukiman padat penduduk. Penelitian ini memiliki rumusan peranan pemerintah dalam pendirian minimarket dan dampak terhadap toko kelontong di kabupten sleman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pendirian minimarket serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh minimarket terhadap toko kelontong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Data dianalisa menggunakan metode deksriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari kebijakan perizinan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) sudah sesuai menurut administrasinya, tetapi di lapangan masih harus diperhatikan terhadap pendirian minimarket tentang pelanggaran yang terjadi. Suatu usaha akan mempengaruhi suatu usaha lainnya bahkan skala yang paling kecil seperti toko kelontong yang mengalami penurunan omset dan tersisihkan karena adanya minimarket.

Kata Kunci : *Minimarket, Perizinan, Toko Kelontong*

Abstract

The development of minimarkets in Indonesia has influenced the development of grocery stores. The presence of minimarkets in Sleman Regency has spread in various locations, to densely populated settlements. This study formulates the role of the government in the establishment of minimarkets and the impact on grocery stores in Kabupten Sleman. The purpose of this study was to determine the role of the government in the establishment of a minimarket and to find out how much influence minimarkets had on grocery stores. This research uses library research methods and field research. Data sources used are primary and secondary data. Data was analyzed using descriptive-qualitative method. The results of the study show that the implementation of the licensing policy issued by the Investment and Integrated Licensing Service Office (DPMPPT) is in accordance with the administration, but in the field it must still be considered the establishment of a minimarket regarding violations

that occur. A business will affect another business, even the smallest scale, such as a grocery store, which has a decrease in turnover and is excluded because of the minimarket.

Keywords: Minimarket, Licensing, Grocery Store

I. Pendahuluan

Perkembangan toko modern di Indonesia sedikit banyak mempengaruhi perkembangan toko kelontong baik di kota maupun di desa. Keberadaan toko modern, di Kabupaten Sleman secara khusus, telah hadir di beberapa daerah, sampai menjamah ke kawasan padat penduduk. Pembangunan toko modern seperti minimarket di Kabupaten Sleman lumayan kencang, dan bahkan lama kelamaan dapat menimbulkan efek jelek untuk kebanyakan toko kelontong. Keadaan ini berhubungan pada pilihan warga yang mempunyai kesempatan untuk beranjak membeli di minimarket dengan pertimbangan ketertarikan yang lebih serta gerai yang lebih bervariasi dan berjumlah lebih banyak.¹

Posisi antara minimarket dan toko kelontong memiliki tempat yang sama dalam penyajian jasa penjualan akan terlalu mempengaruhi pilihan warga dalam menentukan lokasi membeli. Apabila minimarket dan toko kelontong dalam satu zona layanan, maka banyak keleluasaan penduduk untuk membeli di minimarket. Keberadaan minimarket sudah mengharuskan toko kelontong harus menaikkan layanan dan menata ulang sarana pada tokonya untuk mempersembahkan layanan yang baik pada konsumen. Hal ini mengharuskan adanya inovasi pada pilihan penduduk, untuk makin menentukan belanja di minimarket dibandingkan belanja di toko kelontong.

Menurut Kotler, dalam mengklasifikasikan jenis pengecer, salah satunya adalah toko kelontong yaitu toko yang pada umumnya relatif kecil dan terletak di daerah permukiman, dengan jam buka yang panjang serta penjual lini produk kebutuhan sehari-hari (*convenience*) yang terbatas dengan tingkat pertukaran yang tinggi.² Menjamurnya minimarket pada satu sisi, menunjukkan perekonomian yang bagus. Pertumbuhan minimarket hingga ke daerah-daerah merupakan awal mulai dari kemajuan perekonomian Indonesia secara makro. Namun, disisi yang lain, gairah ekonomi itu ternyata dapat memicu persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat ini bisa hilang dan diatasi jika keberadaan toko modern sesuai dengan jumlah ideal.

¹ Bob Foster, 2008, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, Alfabeta), hlm. 22

² Philip Kotler, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, Erlangga, hlm. 141

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gajah Mada menentukan jumlah ideal berdasarkan analisis spasial dan geografis kependudukan adalah 60 outlet, oleh Amirullah S. Hardi, “Dalam melakukan kajian, kami menggunakan rasio ideal satu outlet toko modern bisa melayani 6.500 penduduk. Berdasarkan data penduduk 2011 sebanyak 390.554 jiwa, maka jumlah ideal toko modern di Kota Yogyakarta adalah 60 outlet.”³ Kajian Amirullah ini berdasarkan data toko modern Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta. Hasilnya, toko modern di Kota Yogyakarta berjumlah 75 outlet dengan verifikasi 19 supermarket, 33 minimarket masih aktif, yang jumlah totalnya 52 outlet. Sehingga, berdasarkan jumlah yang ada, Amirullah memiliki pandangan bahwa sisa untuk mendirikan toko modern sebanyak delapan.

Perubahan gaya hidup dalam berbelanja di minimarket juga menjadi salah satu penyebab turunnya pembelian di toko kelontong. Keberadaan minimarket ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang dimasyarakat. Tidak hanya metropolitan saja, tetapi sudah merambah sampai ke kecil di tanah air. Dwinita Aryani menjelaskan bahwa preferensi konsumen mengalihkan tempat belanja dari toko kelontong ke minimarket dipandu oleh pilihan rasional yaitu harga yang murah, lebih terjamin kualitas barang dan tempat yang lebih nyaman .⁴

Kebijakan Perizinan, menurut N.M.Spelt⁵, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. Tujuan pemberian izin: keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu.

³ Idealnya Toko Modern di Kabupaten Bantul 60 Outlet, *Pewarta Eka Arifa Rusqiyati*, 7 Oktober 2017, <https://jogja.antaranews.com/berita/310527/idealnya-toko-modern-di-Kabupaten-Bantul-60-outlet> (13.45)

⁴ Dwinita Aryani, “Efek Pendapatan Pedagang Tradisional Dari Ramainya Kemunculan Minimarket Di Kota Malang”, *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2, No. 2, (April 2011), hlm. 169-180

⁵ N.M. Spelt & J.B.J.M. Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1991, *Pengantar Perizinan*, Utrech, hlm. 1

Minimarket adalah toko yang memiliki sistem manajemen, pelayanan konsumen dan tampilan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen. Minimarket juga memakai konsep swalayan dalam skala kecil dan target sama seperti toko kelontong. Perbedaan modal juga mempengaruhi suatu usaha dan yang menyebabkan toko kelontong terbunuh dengan adanya minimarket lokasi yang sama maupun jangkauan pelayanan masih di wilayah yang sama.

Secara keseluruhan, toko modern dalam hal ini supermarket, di Indonesia milik swasta, dan proses perizinannya dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag). Pemda umumnya tidak memiliki wewenang menolak izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, meskipun beberapa Pemda mensyaratkan agar mengajukan izin lokal, termasuk wilayah Kabupaten Sleman. Untuk pertama kali, toko modern di Indonesia dibuka tahun 1970-an, dan jumlahnya meningkat pesat sekitar tahun 1977 dan 1992 dengan rata-rata pertumbuhan 85% setiap tahunnya. Untuk toko modern Hipermarket, muncul pertama kali pada tahun 1998 dengan pembukaan pusat belanja Carrefour dan Continent (yang kemudian diambil alih oleh pihak Carrefour) di Jakarta. Dari tahun 1998 hingga 2003, pertumbuhan hypermarket rata-rata 27% setiap tahunnya, dari delapan menjadi 49 toko. Meskipun sangat sulit memastikan keberadaan serta jumlah pasti toko modern di Indonesia, sejak 2003 sekitar 200 supermarket dan hypermarket merupakan milik dari 10 pemilik ritel terbesar.⁶

Rancangan minimarket yang meningkat di Indonesia yaitu rancangan minimarket dengan standar pelayanan swalayan. Dengan istilah lainnya, minimarket yaitu swalayan mini dengan kemampuan menghilangkan pasar tradisional yang sungguh efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,⁷ usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Atau secara kriteria menurut undang-undang tersebut usaha

⁶ Daniel Suryadarma, et al, 2007, *Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penelitian SEMERU, hlm. 11

⁷ BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

kecil dan menengah mempunyai minimal kekayaan bersih Rp. 50.000.000. Usaha kecil dan menengah yang banyak dijalani oleh masyarakat adalah di antaranya usaha ritel. Usaha ritel di sini salah satunya adalah Toko kelontong atau usaha penjualan kebutuhan masyarakat sehari-hari.⁸

Toko kelontong adalah gerai penyedia produk keperluan sehari-hari ialah usaha mikro yang usahanya dipunyai sendiri dan mengadakan pemasaran produk yang melaksanakan layanan terhadap pembeli yang berkunjung untuk berbelanja produk tidak dengan sendiri yaitu dengan dilakukan sama karyawan toko kelontong tersebut. Pada dasarnya toko kelontong yang ukuran minim, karyawan toko kelontong yakni sebagai kasir.⁹

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri (otonomi daerah), yang berisi kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan dan tentunya berdasarkan aspirasi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan tanpa control langsung dari pemerintahan pusat.¹⁰ Maksud dari kebebasan diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Daerah yang jika rambu aturan tidak terpenuhi (jika tidak disebut melanggar) maka akan menyebabkan pembatalan atau dimintakan pembatalan.¹¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Muatan undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut berdampak banyaknya perubahan dalam penyelenggaraan peraturan pemerintahan. Urusan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di muka, terdiri dari tiga hal: (1) urusan pemerintahan absolut, yang berarti kesemua urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; (2) urusan pemerintahan konkuren, yang memiliki pembagian keputusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ , dan; (3) urusan pemerintahan umum, berarti menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dan Demokrasi*, Malang, Publisher, hlm. 124

¹¹ *Ibid.*, hlm. 127

Upaya pemerintah dalam rangka pembinaan toko modern diregulasi dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang berisi diwajibkannya pemerintah yang bersangkutan untuk mengamati kedudukan sosial penduduk, kehadiran pasar tradisional, usaha kecil, serta medium.¹² Tentu, melalui Perpres dan berdasarkan uraian tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas toko (kelontong), pasar tradisional dan lainnya, agar tidak tersisihkan dengan adanya (pembangunan) toko modern karena inti dari kebijakan sebenarnya adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*actions*) pemerintah dalam memediasi kebutuhan umum (public).¹³

Dengan luas dan kondisi Caturtunggal yang banyak terdapat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut, peneliti mengamati banyak minimarket yang berjejer di sepanjang jalan, terutama di tempat yang sangat berdekatan dengan kampus-kampus yang ada. Di sini, peneliti belum melakukan pengamatan langsung dengan objek penelitian yang sudah direncanakan karena terhalang oleh surat wawancara dari kampus. Namun, meskipun seperti itu, melihat kondisi Caturtunggal, sangat jauh ramainya lalu lintas dengan rumah peneliti sendiri. Keramaian tersebut tentu menentukan pula besaran perputaran roda ekonomi, apalagi keberadaan kios pakaian, outlet aksesoris, warung kopi dan kafe di daerah Caturtunggal sangatlah banyak. Secara teritorial, lokasi minimarket yang dimaksud di atas sangatlah strategis.

Sekitar 200 meter baik ke Utara dan Selatan, berdiri beberapa toko kelontong yang saling berdekatan. Bagi peneliti pribadi, karena belum melakukan observasi yang serius, daerah Papringan, selain merupakan lokasi yang padat penduduk asli Yogyakarta pun merupakan tempat bermukim mahasiswa yang dominan dari UIN Sunan Kalijaga dan Sanata Dharma. Meskipun begitu, jumlah penduduk dan banyaknya mahasiswa di daerah Papringan ini justru tidak begitu memiliki dampak ekonomi khusus bagi pemilik toko kelontong. Mahasiswa pada dasarnya cenderung memilih minimarket yang di perempatan tersebut dengan tanpa memperhatikan atau setidaknya berpikir untuk berkontribusi terhadap masyarakat setempat.

Oleh karenanya, berdasarkan paparan sekilas dari peneliti, ragam dampak negatif akibat munculnya toko modern yang peneliti jelaskan, diperlukan perhatian pemerintah

¹² *Ibid.*, hlm. 150

¹³ Suryana Fermana, 2009, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta, Gramedia, hlm. 2

dalam bentuk kebijakan untuk mengaturnya sehingga usaha ekonomi kecil (dalam hal ini toko kelontong) mampu tumbuh secara seimbang, saling mengisi melengkapi serta memperkuat satu sama lain.¹⁴Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan perizinan dalam pendirian sebuah minimarket yang memiliki dampak pada toko kelontong pada umumnya.

II. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini saya ingin membahas tentang pengaruh berkembangnya minimarket terhadap pendapatan pedagang kecil atau toko kelontong. Maka dengan latar belakang dan agar tidak menyimpang dari pembahasan maka penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peranan pemerintah dalam pendirian minimarket dan dampak terhadap toko kelontong di kabupaten sleman?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang peranan pemerintah dalam pendirian minimarket dan dampak terhadap toko kelontong di Kabupaten Sleman, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses "interaksionisme simbolik" yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dari sumber primer yaitu pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan terutama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) serta sumber sekunder berupa artikel dari surat kabar maupun jurnal.

B. Metode Pendekatan

¹⁴ Setyorini Tatik, "Kebijakan Pemkab Bantul Dalam Menangani Menjamurnya Toko Modern", *Jurnal PMI Vol X*, No. 2 (Maret, 2013), hlm. 80

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai titik mulainya suatu penelitian, pendekatan konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak bagi analisis penelitian hukum, dan pendekatan kasus untuk mengkaji aturan maupun asas-asas yang dilakukan pada pelaksanaan hukum.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai pada observasi ini, yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- b) Data Sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di daerah Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu kepustakaan dan lapangan.:

a) Kepustakaan

Pengumpulan data sejumlah literatur yang relevan dan data-data normatif berbentuk hasil hukum yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

b) Lapangan

a) Observasi

Metode observasi dilakukan penyusun dengan mengamati serta mencatat secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki¹⁵ baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Penyusun mengunjungi tempat observasi melangsungkan pemantauan langsung dan mendalam tentang topik observasi untuk memahami aspek-aspek yang mempengaruhi adanya peningkatan pendirian minimarket dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran minimarket¹⁷.

b) Wawancara

Metode untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan melakukan *interview* serta berhadapan langsung dengan orang yang bersangkutan.¹⁸ Dalam hal ini, penyusun mengadakan wawancara (*interview*) terhadap beberapa narasumber yang

¹⁵ Koentjoroningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 129

¹⁶ Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras, hlm. 58

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 120-121

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 129

paham, beberapa masyarakat terdampak dan sekaligus memiliki Toko Kelontong.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang di maksud di sini adalah berupa tulisan, dokumen¹⁹ catatan atau benda-benda, bahkan naskah-naskah elektronik²⁰ yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini.

F. Narasumber dan Responden

Narasumber dan responden yang dipilih adalah entitas perizinan itu sendiri, dan yang selanjutnya adalah masyarakat di daerah Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang miliki usaha Toko Kelontong, dan paling terakhir adalah masyarakat sekitar yang terdampak pola belanjanya yang lebih memilih di minimarket.

G. Teknik Pengumpulan Sampel

Sampel dalam hal ini, diartikulasikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu dan dapat mewakili populasi yang ada.²¹ Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* yang pengambilannya langsung dilakukan pada unit sampling. Lebih spesifik, peneliti akan menggunakan beberapa sampel minimarket yang ada di daerah Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, termasuk beberapa masyarakat sekitar atau bahkan terdampak yang memiliki tingkat penurunan dalam perekonomian.

H. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang penulis kumpulkan dari lapangan maka penulis menggunakan metode deksriptif-kualitatif, yaitu: pertama, mengadakan klasifikasi data, kedua memaparkan atau mendeskripsikan data-data yang ada, dan ketiga menginterpretasikan data yang pernah diperoleh dalam bentuk kalimat.²² Data

¹⁹ Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 235

²⁰ Nana Syaodih, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 21-22

²¹ Subana, 2000, *Satistik Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 25

²² Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, hlm. 209.

diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan bahasan yang telah diprogram sesuai pokok pembahasan secara sistematis. Pada bagian akhir penulis menyajikan hasil analisis data secara utuh sehingga mewujudkan deskripsi yang mudah dipahami secara lengkap dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis


A. Letak dan Aksesibilitas wilayah

Melihat dari struktur pemerintah Desa terdiri dari RT-RW, Dukuh-Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Dalam struktur pemerintahan ini, RW dibawah Kepala Dukuh.²³Baik Kepala Desa ataupun Kepala Dusun dipilih langsung oleh warga secara demokrasi dan mendapat gaji, tanah, dan dana dari pemerintahan yang pada akhirnya akan digunakan untuk keperluan mengurus kelurahan pada masa yang akan datang. Berdasarkan data yang tercantum dalam demografi Padukuhan Papringan Tahun 2011- 2017, Padukuhan Papringan mempunyai luas wilayah 48.7877 ha, yang meliputi tanah warga Papringan dan tanah pemerintah yang secara administratif menjadi kepemilikan Kraton Ngayogyakarta, sedangkan tanah perorangan yaitu tanah yang dimiliki oleh setiap warga dan dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat, sedangkan tanah Pemerintah yaitu tanah yang diperuntukan sebagai tanah kas Desa.

Kelurahan Caturtunggal adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Padukuhan Papringan merupakan daerah dataran rendah. Kecamatan Depok termasuk Kecamatan terluas di Kabupaten Sleman yang mempunyai tiga Kelurahan yaitu; Condong Catur, Maguwoharjo. Caturtunggal merupakan Kelurahan terluas yang mempunyai dua puluh Padukuhan diantaranya: Papringan, Gowok, Janti, Demangan dan lainnya.²⁴

²³ Wawancara dengan Bapak Nur Hamid, selaku Kepala Dukuh Papringan, di Dusun Papringan tanggal 24 Desember 2018, pukul 14.30 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Untung wawancara ketua RW 01 Ngentak Sapen, di Papringan, pada tanggal 26 November 2018, pukul 16.00.



Sumber : google maps area Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

B. Demografi Indomart Paparingan

Secara geografis teritorial, Padukuhan Papringan menjadi bagian dari aspek mega infrastruktur, perekonomian serta sosial-politik Kota Yogyakarta dan bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Papringan, dalam hal ini, menjadi jejaring yang saling terhubung dari sekian aspek yang peneliti sebutkan di muka. Sehingga, karena sebagai jejaring ini, keberadaannya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan kompleksitas masyarakat dan pemerintahannya, keberadaan Padukuhan Papringan sangat urgen dan signifikan sama seperti daerah atau wilayah-wilayah lainnya di Yogyakarta.

Indomart yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdapat tiga yang jarak semuanya pada dasarnya masih lumayan berdekatan. Pada indomart yang pertama, terletak di perempatan jalan yang rutenya jika dari KFC Jalan Solo ikut jalan ke utara menuju Jl. Ori dan Jl. Petung. Indomart ini, jika diperkirakan, mengakomodir masyarakat paling sedikit daripada dua indomart yang ada di Padukuhan Papringan. Adapun indomart lainnya terletak di sekitar kampus UIN Sunan Kalijaga, dengan jarak sekitar 50 meter ke Selatan dari kampus. Kondisi sekitar indomart yang berbatasan langsung dengan Sapen ini merupakan minimarket dengan tingkat keramaian paling tinggi nomor dua. Ini terjadi karena secara geografis berbatasan langsung dengan Sapen yang jamak diketahui masyarakat sekitar sebagai lokasi kos-kosan yang cukup besar. Sedangkan sisi lainnya adalah karena berdekatan dengan kampus UIN Sunan Kalijaga. Indomart selanjutnya terletak di ujung Utara

Padukuhan Papringan yang jamak dikenal masyarakat dengan sebutan indomart Demangan. Di Indomart ini, peneliti dapatkan toko kelontong dengan jumlah paling rendah daripada indomart lainnya. Ini terjadi, setelah peneliti observasi dan menanyakan langsung ke salah satu masyarakat sekitar, disebabkan oleh segmentasi pasar yang lebih elit ketimbang dua daerah indomart yang ada.

C. Pelaksanaan Perizinan

Pemerintah, dalam setiap mengatur, mengesahkan, dan menjalankan program-programnya, tentu memiliki acuan hukum yang dijadikan sebagai legitimasi atau sahnya kebijakan yang tengah atau akan dilakukan. Legitimasi ini menunjukkan bahwa program yang ada sesuai dengan regulasi pemerintahan yang perundang-undangannya telah disahkan dan ditetapkan sejak semula. Adakalanya acuan hukum ini cukup menggunakan legitimasi departemen atau bidang yang secara teritorial masi satu daerah dan merupakan satu-kesatuan dalam struktur pemerintahan. Ada pula yang dalam melakukan suatu program yang masih membutuhkan legitimasi atau kekuatan hukum dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi, contoh legitimasi kabupaten yang masih membutuhkan legalitas dari pemerintah provinsi, begitu pun semacamnya.

Dalam hal ini, yakni dalam perizinan untuk mendirikan dan melaksanakan usaha pengelolaan toko modern, pemerintah Sleman pun merujuk pada peraturan Pemerintah Pusat. Adapun landasan hukum adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan TokoModern;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pengajuan wajib melengkapi syarat administrasi seperti izin mendirikan bangunan, izin lokasi, dan izin undang-undang gangguan, melalui sistem Kasi Pembangunan, selanjutnya pengerjaan surat izin usaha perdagangan. Dalam prosedur penerbitan surat izin usaha perdagangan termuat teknis melalui kabupaten, seperti dinas pekerjaan umum, dinas lingkungan hidup, Kecamatan dan lembaga lainnya yang bersangkutan sama faktor bisnis yang akan dibangun. Dinas Pekerjaan Umum kemudian hendak menyurvei keseluruhan seperti izin irigasi dan gedung, dinas lingkungan hidup hendak mengamati sistem pengaliran dan lokasi pendirian tempat usaha. Perolehan mengenai pengamatan yang dilaksanakan lembaga terkait, lalu dipertimbangkan dalam musyawarah penerbitan surat izin usaha perdagangan, apabila dinas mampu mempercayakan anggotanya sifatnya sistemis melalui lembaga yang berhubungan ataupun siapa yang dipilih buat konvensi, disini ibarat menggantikan lembaga yang digerakan searah alikasinya. Jika kelengkapan perizinan sudah tercukupi, kemudian surat izin usaha perdagangan boleh dikeluarkan.

Dari pengertian itu secara normatif, prosedur administrasi berhubungan pada perizinan pembangunan area bisnis sebenarnya telah memadai dengan peraturan perundangan yang berjalan, dimana pembangunan suatu lokasi bisnis dibutuhkan yakni fotokopi dokumen izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN); fotokopi dokumen izin undang-undang gangguan (HO); fotokopi dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) fotokopi akte pembangunan perusahaan dan pengesahan; dokumen pengesahan bersedia melakukan dan mengikuti ketentuan yang berlangsung, sedangkan untuk mengawasi keadaan ekonomi, sosial penduduk setempat dibutuhkan kolaborasi dengan lembaga lainnya, seperti kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pekerjaan Umum guna memperoleh tinjauan tentang keadaan serta

ekonomi penduduk dan referensi dari lembaga yang wajib untuk selanjutnya dijadikan dasar pengeluaran atau keberatan diterbitkannya surat izin usaha perdagangan.

Sedangkan alur perizinan yang perlu ditempuh untuk pertama kali adalah Izin Prinsip. Untuk selanjutnya adalah Izin Lokasi, izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Dokumen Perolehan Tanah, Dokumen Andalalin, Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan, Dokumen RTB, Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Teknis.



Sumber: http://perizinan.konkepkab.go.id/home/tahapan_perizinan#.XTIXA3tS_IU

Berdasarkan prosedur di atas, dapat diketahui bila pada dasarnya Pemkab Sleman telah mengatur sedemikian rupa regulasi yang ada terkait perizinan untuk mendirikan indomart agar pelaku usaha yang ada mudah dalam mengajukan perizinan yang ada. Kemudahan ini juga berdampak terhadap pelaku usaha yang ada di Padukuhan Papringan yang akan mengurus dan mendirikan indomart. Di sisi yang lain, secara faktual, keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) ini pun mempermudah pelaku usaha yang juga sama-sama akan mendirikan toko modern di Papringan itu sendiri.

D. Dampak Indomart Terhadap Toko Kelontong

Pada masyarakat Padukuhan Papringan yang secara teritorial perekonomiannya cenderung mengikuti gejala pasar global dan pola masyarakat urban yang hedonistik. Dengan tingkat populasi masyarakatnya yang berjumlah

5.682, sangat tidak rasional dan tidak ideal bila merujuk pada peraturan tentang legalnya didirikan sebuah minimarket dengan jumlah tiga. Sebabnya adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman itu sendiri. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, rasio masyarakat Papringan ideal bila hanya terdapat satu minimarket karena pertimbangan minimalnya adalah 4000 jumlah populasi masyarakat untuk satu minimarket yang ada.

Minimarket, sebagai toko yang bercita-rasa modern dengan berbagai varian interior dan penawarannya yang sangat menarik terhadap konsumen, tentu memiliki dampak yang negatif dan kurang menguntungkan terhadap toko kelontong. Salah satu bentuk tersisihnya toko kelontong yang secara tidak langsung dilakukan oleh minimarket adalah seperti yang terjadi di daerah Papringan, Caturtunggal.²⁵ Di daerah Papringan ini, lokasi minmarket terletak di sebelah Utara Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, dan pas di perempatan yang dimaksud.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Pak Barjo, pemilik toko kelontong 200 meter ke Utara dari lokasi minimarket:

“Meskipun ada beberapa mahasiswa yang masih membeli ke toko kami, seiring berjalannya waktu jumlah yang sedikit tersebut semakin menyusut. Saya tidak tahu mengapa. Tapi kalau saya lihat dan amati, memang ada beberapa mahasiswa yang lewat begitu saja di depan toko kami dengan menenteng plastik dari Indomart yang isinya lumayan. Mungkin belanja alat-alat mandi. Tapi kalau ke toko kami, mahasiswa jarang sekali membeli dengan jumlah banyak, satuan malah. Yang sering justru mahasiswa yang membeli rokok eceran, mungkin kehabisan uang.”²⁶

Penjelasan salah satu penjual dan pemilik toko kelontong di atas menunjukkan jika indomaret sedikit banyak sangat berpengaruh atas eksistensi dan kuat tidaknya dalam menahan terpaan arus modernisasi dalam bidang usaha pertokoan. Meskipun tidak menyebutkan nominal pendapatan secara eksplisit,

²⁵ Penyebutan contoh ini berdasarkan observasi informal peneliti terhadap beberapa toko kelontong yang berada di sekitar minimarket yang terletak di jalan masuk samping KFC pertigaan Jalan Solo, yang arahnya menuju Papringan.

²⁶ Wawancara dengan Pak Barjo, penduduk Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta yang juga memiliki sebuah toko kelontong, tanggal 21 Maret 2018

peneliti sangat memahami jika Pak Barjo sangat kesulitan dalam mengembangkan usaha tokonya, di sisi lain usia Beliau yang sudah senja. Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada toko kelontong ini, peneliti juga melakukan observasi ke dua toko lainnya yang secara bangunan menyatu dengan rumah pemilik, lokasinya adalah di Timur daripada lokasi indomart yang ada.

Dua toko kelontong ini secara luas bangunan lebih besar daripada toko kelontong di sekitar indomart Padukuhan Papringan yang peneliti observasi. Letak keduanya berada di sisi Utara jalan, toko pertama di arah Barat lebih besar dari sebelahnya sehingga bisa memperkejakan dua kasir. Pemilik toko kelontong paling besar terkonfirmasi oleh peneliti bernama Ibu Anis, sedangkan satunya Ibu Retno.

“Jualan kami dari 2007 baik-baik saja, Mas, indomart yang di Demangan itu tidak begitu *ngena* ke sini. Setiap tahun, apalagi dari 2011 ke sini, toko semakin banyak pembelinya. Ya kan orang-orang di sini tahu saya yang punya. Jalan di depan juga jalan alternatif, bisa ke Nologaten, Jl. Solo, Gejayan, dan Selokan Mataram. Tahu sendiri kan di sini lalu lintasnya ramai terus, apalagi sore hari *kadang* macet dari depan toko”

“Ya seperti Ibu Anis, Mas. Sama saja. Paling (indomart) Papringan yang *kena* imbasnya. Di sana *kan* ada Burjo, tempat mahasiswa *ngobrol-ngobrol*. Ya mungkin sebab itu juga indomartnya bisa banyak pembeli. Tapi coba Mas-nya tanya-tanya saja langsung ke toko di sebelah.”

Baik Ibu Anis dan Ibu Retno tidak begitu mempermasalahkan indomart berdiri di sekitar toko kelontongnya. Bahkan, di sebelah utara perampatan, terdapat indomart juga, namun secara teritorial tidak termasuk dalam wilayah Padukuhan Papringan. Mereka berdua tidak begitu mempersoalkan karena pendapatan dari toko kelontong yang dipunya tidak dipengaruhi dan tidak berkurang dengan adanya indomart tersebut. Hal ini terjadi sebab jalan di depan toko kelontong merupakan jalan alternatif pengguna kendaraan dari berbagai ruas jalan dalam menghindari kemacetan yang sering terjadi di Gejayan dan Jl. Solo.

Di titik ini, sebagaimana data-data yang didapat peneliti dari wawancara, dari sekian pemilik toko kelontong yang ada di sekitar tiga indomart yang dijadikan objek penelitian, tak satupun dari mereka yang pernah didatangi langsung dalam

berkomunikasi. Secara yuridis, tiga indomart di daerah Padukuhan Papringan tidak sesuai dengan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dan, jika komunikasi saja belum pernah terbangun, bagaimana bisa pada akhirnya, dari pihak tiga indomart yang ada, untuk membangun sinergi dalam konteks perekonomian yang pada akhirnya bisa menunjang perekonomian atau unit usaha toko kelontong dari masyarakat asli sekitar.

Alasannya sederhana, yakni, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pendapatan yang diperoleh minimarket yang ada di seluruh daerah tidak bisa secara langsung sasaran manfaatnya terhadap masyarakat asli sekitar karena pendapatannya diangkut oleh pemilik yang bukan anak daerah. Berbeda dengan toko kelontong yang manfaatnya berpengaruh langsung terhadap masyarakat sekitar, terlebih terhadap pemilik secara khusus.

Maka bila kelihatan sistem bursa menghadapi kekalahan dimana ditemukan ketidakseimbangan yang terlalu renta dalam rakyat, bahwa rakyat menantikan ikut campur penguasa.²⁷ usaha memperbaiki hukum ekonomi, sebenarnya tidak lepas dari sedikitnya aturan hukum tentang aspek-aspek ekonomi.²⁸ Jelas saja pola ini searah dengan pendagangan maka pertumbuhan ekonomi banyak bergantung kepada kualitas permodalan bagi negara, bertambah banyak permodalan bertambah juga kualitas perkembangan ekonomi.²⁹ permodalan bisa sebagai penggerak bidang ekonomi tertentu, namun bisa menyisihkan pedagang lokal.³⁰

Berdasarkan penjelasan itu, kemudian bisa diraih kesimpulan sementara, maka pelaksanaan perizinan pembangunan toko modern belum efisien pada aturan yang berlangsung, terutama Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008. Sedangkan aturan tentang kemitraan ini diharapkan menjaga keberadaan pasar tradisional dan demi memperkecil perbedaan antara

²⁷ Diana Halim Koentjoro, "Pengakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Gloria Juris Vol. 6 No. 2*, Mei-Agustus 2006, hlm. 166

²⁸ Hasnati, "Perlunya Reformasi Hukum Pembangunan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica, Vol. 4 No. 1*, Tahun 2004, hlm. 84

²⁹ Ridwan Khairandy, "iklim Investasi dan jaminan Kepastian hukum dalam era Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum Respublica, Vol. 5 No. 2*, Tahun 2006, hlm. 148

³⁰ Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia: Memetik Manfaat Liberalisasi". *Jurnal Legalisasi Indoneisa, Vol. 5 No. 2* Juni 2008, hlm. 94

pertokoan moderen sama pedagang tradisional. Kecuali situasi termasuk menunjukkan hubungan antara penguasa daerah dengan penguasa pusat belum bekerja efisien. Dalam aturannya hubungan institusi pemerintahan daerah berjalan dalam sistem hubungan resmi ataupun tidak resmi. Hubungan institusi berlangsung efisien dalam organisasi mempunyai kualitas baik.³¹

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

a) Pelaksanaan perizinan

Dalam perizinan untuk mendirikan minimarket dan melaksanakan usaha pengelolaan toko modern, Pemerintah Kabupaten Sleman merujuk pada peraturan pemerintah. Pengajuan izin harus memenuhi syarat administrasi untuk kepengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan. Proses penerbitan siup dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan umum yang mengkaji kelengkapan izin pengairan dan bangunan, sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup mengkaji Drainase dan lokasi pendirian tempat usaha. Kedua dinas tersebut mengkaji tentang kondisi serta ekonomi penduduk dan direkomendasikan dari instansi yang mempunyai wewenang untuk menadikan dasar penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Bahwa dalam pendirian tempat usaha minimarket haruslah diikutsertakan bahwa bekal pengelola telah melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar tempat yang akan berdirinya minimarket. Secara teknis tahapan perizinan dalam mendirikan suatu usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) mengacu pada Peraturan Bupati Sleman Nomon 7.1 Tahun 2018 tentang tahapan pemberian izin. Alur perizinan yang ditempuh untuk pertama kalinya Izin Prinsip, selanjutnya Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Dokumen Pengelolaan Tanah, Dokumen Andalin, Izin Lingkungan, Dokumen RTB, IMB dan Izin Teknis.

Prosedur pelayanan yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu (DPMPPT) dapat diketahui pada dasarnya

³¹ Prihati, "Komunikasi Organisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2005, hlm.130

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengatur regulasi yang ada terkait perizinan mendirikan suatu usaha, agar pelaku usaha dengan mudah dalam mengajukan perizinan. Siapa saja dapat mengajukan permohonan izin mendirikan suatu usaha sesuai peraturan yang berlaku dan sudah dalam pengurusannya yang terpenting syarat terpenuhi.

b) Pengaruh yang terjadi terhadap toko kelontong

Suatu unit usaha akan mempengaruhi suatu usaha lainnya bahkan dalam skala yang paling kecil. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat tersebut amat mendasar, sehingga dari kebutuhan yang mendasar tersebut masyarakat akan memilih tempat membeli yang harganya lebih murah.

Secara perekonomian di wilayah Papingan cenderung mengikuti gejala pasar global dan pola masyarakat yang siap tersedia barang yang dibutuhkan. Dengan tingkat populasi masyarakat yang berjumlah 5.682 tidak rasional dan tidak ideal bila didirikan 3 minimarket di wilayah tersebut. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang pusat perbelanjaan dan toko modern, rasio masyarakat papingan ideal bila hanya terdapat 1 minimarket. Karena pertimbangannya minimal 4.000 jumlah populasi masyarakatnya.

Karena jika minimarket di daerah tersebut yang terlalu banyak, bagi pemilik toko kelontong yang berdekatan dengan minimarket sangat berdampak besar dengan pendapatan sehari-hari. Bahwa perubahan dan semakin menyusutnya penghasilan toko kelontong benar-benar terasa, dan tidak semua akan merasakan dampak tersebut. Tergantung letak tokonya dan seberapa besar tokonya dan kelengkapannya.

Pemilik toko kelontong menggunakan cara agar ada konsumen yang membeli di tokonya dengan menjaga komunikasi dan interaksi yang baik dengan pembeli yang rata-rata didominasi mahasiswa. Pola kehidupan mahasiswa yang memilih minimarket untuk berbelanja sebab harganya lebih murah dan pasti ada promo di minimarket tersebut dibanding membeli di toko kelontong. Jelas persaingan tidak sehat ini terjadi.

Karena perbedaan modal dan jangkauan penjualan maka toko kelontong akan terdesak dan mungkin terbunuh dengan adanya minimarket di daerah tersebut. Pemilik toko hanya bisa berjualan apa adanya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, keterbatasan modal berpengaruh dengan dagangan yang dijualnya. Konsumen memilih minimarket daripada toko kelontong dikarenakan minimarket memiliki hampir semua kebutuhan sehari-hari dibandingkan toko kelontong.

Berdasarkan pasal 17 Perda kabupaten Sleman No 18 Tahun 2012 tentang pusat perbelanjaan dan toko modern, bahwa 3 minimarket di wilayah Papringan tidak sesuai. Dan belum terjalinnya komunikasi dengan masyarakat dari 3 pihak indomaret yang ada. Bagaimana pada akhirnya berdampak langsung terhadap pemilik toko kelontong.

B. Saran

Pemerintah dalam memberikan izin kepada pengelola usaha bermodal besar harus lebih teliti lagi dalam kajian-kajian yang diperoleh dari observasi di masyarakat, dikarenakan mungkin masih ada pelanggaran yang terjadi. Dari peraturan yang menjadi landasan pemberian izin sudah baik dan syarat-syarat pengajuannya juga baik, tapi harus ada sanksi bagi pihak yang melanggar.

Pihak pemilik toko kelontong harus bisa bersaing dengan toko modern seperti indomaret dengan cara harga yang tidak terlalu jauh, jalin komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, penataan tempat menjadi rapi dan tertata, dan barang yang dijual dilengkapi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Agar tidak kalah saing dengan toko modern. Meski jangkauannya lebih luas setidaknya dari pemasukan menjadi lebih dari sebelumnya.

VI. Daftar Pustaka

Jurnal

Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras

Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dan Demokrasi*, Malang, Publisher

BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bob Foster, 2008, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Alfabeta

- Daniel Suryadarma, et al, 2007, *Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penelitian SEMERU
- Diana Halim Koentjoro, Mei-Agustus 2006, “Pengakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Gloria Juris Vol. 6 No. 2*.
- Dwinita Aryani, 2011, ”Efek Pendapatan Pedagang Tradisional dari Ramainya Kemunculan Minimarket”, *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2 No.2.
- Hasnati, 2004, “Perlunya Reformasi Hukum Pembangunan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 4 No. 1.
- Idealnya Toko Modern di Kabupaten Bantul 60 Outlet, *Pewarta Eka Arifa Rusqiyati*, 7 Oktober 2017,
- Koentjoroningrat,1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- N.M. Spelt & J.B.J.M. Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1991, *Pengantar Perizinan*, Utrech
- Nana Syaodih, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Philip Kotler, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, Erlangga
- Prihati, 2005, ”Komunikasi Organisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 5 No. 1.
- Ridwan Khairandy, 2006, “iklim Investasi dan jaminan Kepastian hukum dalam era Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 5 No. 2.
- Subana, 2000, *Satistik Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia
- Suryana Fermana, 2009, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta, Gramedia
- Setyorini Tatik, Maret 2013, “Kebijakan Pemkab Bantul Dalam Menangani Menjamurnya Toko Modern”, *Jurnal PMI Vol X*, No. 2
- Zulkarnain Sitompul, Juni 2008, “Investasi Asing di Indonesia: Memetik Manfaat Liberalisasi”. *Jurnal Legalisasi Indoneisa*, Vol. 5 No. 2.
- [https://jogja.antaranews.com/berita/310527/idealnya-toko-modern-di-Kabupaten Bantul-60-outlet](https://jogja.antaranews.com/berita/310527/idealnya-toko-modern-di-Kabupaten-Bantul-60-outlet) (13.45)

Peraturan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati
Sleman Nomor 44 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten sleman nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2018 tentang tahapan pemberian izin